

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aristoteles (284-322 SM) salah satu ahli filsafat Yunani kuno mengemukakan bahwa, manusia adalah *zoon politicon*, yang mana berarti manusia merupakan makhluk yang selalu hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia akan lahir, berkembang, dan meninggal dunia dalam masyarakat.¹ Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berinteraksi dengan manusia lainnya baik berinteraksi dengan kelompok kecil ataupun kelompok besar. Manusia membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya, semua itu adalah dalam rangka saling memberi dan saling mengambil manfaat. Interaksi yang dilakukan oleh makhluk sosial tersebut tidak lepas dari kegiatan ekonomi, bagaimana kita melakukan aktifitas transaksi guna memenuhi kebutuhan diri sendiri, mensejahterakan keluarga dan membantu orang lain yang membutuhkan baik berupa makanan, pakaian ataupun tempat tinggal. Manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi salah satunya ada dibidang muamalah.

Menurut etimologi, kata *muamalat* yang kata tunggalnya muamalah (*al-mu'amalah*) adalah bentuk kata Masdar dari kata '*amala* yang artinya saling bertindak, saling beramal dan saling berbuat atau berbuat secara timbal balik .²

¹ Lukman Surya Saputra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, cet. ke-1 (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), 11.

² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 14.

Muamalah adalah aturan syariah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia itu sendiri dalam bidang harta dan hubungan keluarga yang mencakup nikah, talak, nafkah, ekonomi dan sebagainya, yang dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah, jual beli, perburuhan, perkoperasian, sewa, pinjam meminjam, hutang piutang, hukum tata negara, hukum antar bangsa, antar golongan dan sebagainya.

Praktik muamalah harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan syari'at Islam. Dalam menjalankan muamalah, akad merupakan suatu hal yang penting karena menjadi sebuah penentu apakah akad tersebut sesuai syariat Islam yang diridhai Allah atau akad tersebut tidak sesuai syariat Islam. Tujuan dasar dari fiqh muamalah adalah untuk mengatur ketertiban dalam bermuamalah. Dalam mengatur ketertiban bermuamalah, Al-Qur'an dan Sunnah lebih banyak menentukan pola-pola, prinsip-prinsip dan kaidah yang bersifat umum.³ *Al-ba'i* (jual beli) menurut terminologis adalah saling menukar harta dengan harta. Dalam muamalah terdapat aturan-aturan mengenai jual beli.

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau dengan gantinya atau mengambil sesuatu yang digantikannya.⁴ Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli adanya perbuatan membeli dari seseorang untuk suatu barang. Dengan demikian, jual beli menunjukkan adanya kegiatan antara dua pihak, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.⁵ Objek jual beli atas benda yang berwujud, benda tidak berwujud, dan yang bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat objek jual beli barang tersebut memiliki spesifikasi yang sudah jelas. Jual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan oleh Allah SWT,

³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep)*, cet. ke-1, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 151.

⁴ Indri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, cet. ke-3 (Jakarta : Kencana, 2017), 156.

⁵ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, cet. ket-2, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 139.

setiap umat Islam diperkenankan melakukan aktifitas tersebut. Jual beli memiliki bentuk yang beraneka ragam, jual beli biasanya dilihat dari cara pembayarannya, akad, penyerahan barang-barang yang diperjualbelikan itu sendiri.

Dalam Agama Islam sangat memperhatikan unsur-unsur dalam transaksi jual beli. Sedangkan jual beli *online* itu sendiri merupakan transaksi pertukaran barang yang dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan bantuan koneksi internet atau secara *online*.

Dewasa ini kecanggihan teknologi semakin canggih, perkembangan teknologi mempengaruhi kehidupan masyarakat global, yang salah satu wujudnya adalah internet. Internet pada mulanya hanya dikembangkan untuk kepentingan militer, riset dan pendidikan terus berkembang memasuki seluruh aspek kehidupan. Internet saat ini telah membentuk masyarakat yang tak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial antara negara.

Secara *etimologi*, *e-commerce* adalah bentuk-bentuk kegiatan bisnis yang secara umum melibatkan beberapa pihak yang menggunakan jaringan internet sehingga para pihak yang terlibat tidak bertemu secara langsung pada saat bertransaksi sehingga harus melakukan transaksi secara elektronik.⁶

Lembaga riset Inggris (*Merchant Machine*), merilis daftar sepuluh negara dengan pertumbuhan *e-commerce* terpesat di dunia. Indonesia memimpin pertumbuhan 78% pada tahun 2018 diantara sepuluh negara-negara tersebut. Salah satu yang mendorong kekuatan pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia adalah jumlah pengguna internet yang sudah mencapai lebih dari 100 juta.⁷

⁶ Ashabul Fadli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-akad salam Dalam Transaksi E-commerce," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV, No. 1, Juni, 2016, 3.

⁷ Hari Widowati, "Indonesia Jadi Negara Dengan Pertumbuhan E-Commerce Tercepat di Dunia", <https://databooks.katadata.co.id> diakses pada 3 Februari 2021 Pukul 10.51 WIB.

Kecanggihan teknologi di zaman sekarang mempengaruhi gaya hidup manusia yang semakin meningkat, salah satunya adalah gaya belanja melalui toko *online*. Melalui toko *online* di media sosial maupun situs-situs belanja *online*, kebutuhan barang sehari-haripun semakin mudah didapatkan tanpa harus mencari langsung ke pasar. Cara untuk mendapatkan barang-barang yang kita inginkan cukup mudah, dengan cara mencarinya di sosial media atau situs-situs *online* kemudian memesannya, setelah memesan kemudian melakukan pembayaran melalui transfer rekening atau pembayaran dengan cara lainnya sesuai yang tertera pada situs belanja tersebut. Namun demikian, bertransaksi secara *online* mempunyai dampak negatif dan kendala terutama pada kepercayaan konsumen. Kesesuaian barang yang dipesan dengan yang diterima terkadang tidak sesuai, hal ini yang membuat para konsumen takut akan penipuan secara *online* dengan ditambah fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat *cyber crime* tinggi.

Karena kecanggihan teknologi yang semakin canggih ini banyak berpengaruh terhadap gaya kehidupan remaja baik dari SMP, SMA bahkan para mahasiswa. Kemudahan akses, proses cepat, tanpa harus datang ke pasar secara langsung, menghemat tenaga dan biaya, hal itulah yang membuat para remaja lebih memilih berbelanja secara *online*. Jual beli melalui *market place* untuk kalangan remaja di tingkat mahasiswa khususnya mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura sangat mempengaruhi gaya hidup mereka, karena kegiatan mahasiswa yang padat serta banyaknya tugas yang membuat mereka untuk memilih yang praktis salah satu contohnya ialah jual beli secara *online*. Dalam aplikasi yang menjadi alat untuk transaksi *online* tidak hanya untuk membeli barang tetapi juga dapat untuk menjual.

Shopee merupakan salah satu aplikasi jual beli atau *marketplace* yang bergerak dibidang jual beli *online* berbasis aplikasi mobile yang mempertemukan antara penjual dan

pembeli dengan tidak saling bertatap muka. Dalam aplikasi mobile shopee masih banyak komentar bahwa aplikasi ini kurang memuaskan, terutama pada fitur-fitur yang mendukung baik bagi pengguna maupun sebagai pembeli. Fitur-fitur yang kurang memuaskan antara lain dompet shopee, fitur pembayaran, pelacakan pesanan, aplikasi yang suka eror dan gambar yang tidak muncul.⁸

Sistem penjualan yang berada pada aplikasi shopee salah satunya yaitu *Lucky Box*. *Lucky box* merupakan tren baru di *marketplace*. Dalam *lucky box* tersebut barang masih menjadi kejutan bagi konsumen karena penjual hanya memberikan informasi terkait jenis produknya saja, penjual hanya memberikan informasi terkait harga dan jenis barangnya yang berbeda-beda. Hal itulah yang menjadi jual beli melalui *lucky box* marak diperbincangkan di kalangan remaja pada umumnya karena kemisteriusan keberagaman yang dijual pada *lucky box* tersebut.

Sedangkan dengan *mystery box* sendiri pengertiannya sama dengan dengan *lucky box* hanya saja menurut kamus Bahasa Inggris, *mystery box* mempunyai arti yakni kotak misteri, sedangkan *lucky box* artinya kotak keberuntungan. Selain itu juga terdapat perbedaan pada barang atau benda yang diperjual belikan di aplikasi shopee. Barang yang dijual oleh penjual di dalam *mystery box* mencakup semua barang baik benda mati ataupun benda hidup contoh benda hidup *mystery box* yang dijual di aplikasi shopee yaitu ikan cupang, sedangkan di *lucky box* hanya menjual benda mati saja.

Lucky box adalah paket atau kotak keberuntungan yang tidak atau belum diketahui isinya secara pasti oleh konsumen atau dengan kata lain masih samar. Ketidakpastian barang

⁸ Widya Sastika, "Analisis Kualitas Layanan Dengan Menggunakan E-Service Quality Untuk Mengetahui Kepuasan Pelanggan Belanja *Online* Shopee (Studi Kasus: Pelanggan Shopee di Kota Bandung 2017)," *Ikraith-Humaniora*, Vol. 2, No. 2, Juli, 2018, 70.

atau produk yang dijual, memungkinkan adanya resiko kualitas produk yang ditawarkan tidak sesuai dan tidak pasti dengan harapan dari pembeli atau konsumen, sehingga menimbulkan unsur *gharar*. Sedangkan menurut Ibn Taimiyyah *gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-‘aqibah*). Tegasnya jual beli *gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan.⁹

Menurut Racmadi Usman, *gharar* adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak lain dirugikan.¹⁰ Jual beli *gharar*, yaitu semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau masih samar dan ada unsur taruhan atau perjudian, sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.¹¹ *Gharar* merupakan jual beli yang mengandung tipu daya dan akan merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak jelas wujudnya dan jenisnya masih samar yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik kadar barangnya, masa pembayaran dan harganya. Penyebab terjadinya *gharar* adalah ketidakjelasan pada barang yang disebabkan fisik barang tidak jelas, sifat barang tidak jelas, ukurannya tidak jelas, barang bukan milik penjual dan barang yang tidak dapat diserahkan.¹²

Berdasarkan latar belakang dan fakta di atas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang “*Analisis Jual Beli Lucky Box Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Lingkungan Universitas Trunojoyo Madura)*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli *lucky box* pada aplikasi shopee di lingkungan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura?

⁹ Isnaini Harahap dan Yenni Samri Juliati Nasution dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima, 2017), 179.

¹⁰ Rachman Usman, *Produk dan Akad Bank Syariah: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 18.

¹¹ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), 18.

¹² Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 105.

2. Bagaimana perspektif *fiqh muamalah* terhadap praktik jual beli menggunakan *lucky box* pada aplikasi shopee di lingkungan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli *lucky box* pada aplikasi shopee di lingkungan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura?
- b. Untuk mengetahui perspektif *fiqh muamalah* terhadap praktik jual beli menggunakan *lucky box* pada aplikasi shopee di lingkungan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura?

2. Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bisa memahami praktik jual beli.
- b. Bisa memahami jual beli pada aplikasi *market place* menggunakan tinjauan hukum Islamkhususnya bagi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah praktik jual beli pada aplikasi *market place*.
- d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Nur Khuzaimah yang berjudul “*Jual Beli Online Dengan Dropshipping Perspektif Muamalah*”, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa jual beli *online* dengan *dropshipping* belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Jual beli dengan

dropshipping tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, mengandung unsur *gharar*, barang tidak dapat dipastikan kualitasnya, dan tidak ada hak khiyar bagi pembeli.¹³ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, jika skripsi tersebut tentang jual beli *online dropshipping* yang merupakan penjualan barang yang hanya bermodalkan gambar dari toko lain dan menjual ke pembeli dengan harga yang sudah ditentukan oleh *dropshipper*. Sedangkan dalam penelitian penulis ini, barang yang dijual masih samar karena *lucky box* merupakan kotak keberuntungan yang belum jelas isinya. Sehingga jual beli ini mengandung unsur *gharar* karena penjual tidak menyebutkan spesifikasi barang secara keseluruhan.

2. Skripsi Nurul 'Aini yang berjudul "*Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjong Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)*" dimana peneliti tentang jual beli yang secara langsung para pihak dapat bertatap muka secara langsung dan hanya fokus terhadap jual beli ikan terubuk. Ikan tersebut belum jelas akan sifatnya, mana ikan yang sedangkan bertelur dan mana ikan terubuk yang tidak bertelur yang berdampak ketidakjelasan dalam menentukan.¹⁴ Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang jual beli yang belum diketahui ketidakjelasan nya juga, akan tetapi antara penjual dan pembeli tidak dapat bertemu langsung melainkan melalui *market place* dan barangnya belum diketahui secara pasti hanya diketahui jenisnya saja tanpa mengetahui harganya secara pasti barang yang terdapat di dalam *lucky box*.

¹³ Nur Khuzaimah yang berjudul, *Jual Beli Online Dengan Dropshipping Perspektif Muamalah*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

¹⁴ Nurul 'Aini yang berjudul, *Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjong Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)*, skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

3. Skripsi Mohammad Rokib Qomarudin yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Dalam Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mistery Box Di Situs www.bukalapak.com*”, dimana hasil dari penelitian di atas bahwa jual beli menurut hukum Islam diperbolehkan karena menyebutkan jenisnya sama halnya menerangkan sifat barang dan menurut hukum perdata Pasal 1320, batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif yaitu mengenai sebab yang halal.¹⁵ Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis adalah menggunakan tinjauan dari *fiqh muamalah* yang terjadi di lingkungan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura Mahasiswa menyebutkan bahwa membeli karena penasaran dan apabila pesanan tidak sesuai dengan harapan tidak ada tindakan pengembalian barang. Jual beli *lucky box* tersebut mengandung unsur *gharar* sehingga jual beli *lucky box* tersebut tidak sah karena terdapat rukun dan syarat jual beli akad salam yang tidak terpenuhi.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti Menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Bab ini berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian Pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori. Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan analisis jual beli *lucky box* yang terdapat pada aplikasi shopee.

¹⁵ Mohammad Rokib Qomarudin yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Dalam Perdata Terhadap Jual Beli System Mistery Box Di Situs www.bukalapak.com*, skripsi Universitas IslamNegeri Sunan Ampel, 2019.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahkan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, Teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian. Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.